

KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM HAK ASASI MANUSIA MELALUI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA.

¹ Ninda Widiawati, ²Nuralli Satu Solihah

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹nindawidiawati23@gmail.com, ²nuralisatusolihah28@gmail.com

ABSTRAK

Tidak ada keseragaman bagi anak dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia yang berbeda bagi anak. Maka dari berbagai pengertian anak di atas, dapat ditarik suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai akibat yang didapatnya sebagai sebutan anak. Dalam pelaksanaan hak anak dalam hak asasi manusia, dari perspektif hukum keluarga, adalah kewajiban untuk melindungi hak-hak anak dan melakukan upaya untuk melindungi anak dari hak-haknya.

Kata Kunci : Hak anak, Hak Asasi Manusia, Hukum Keluarga

ABSTRACT

There is no uniformity for children in the Indonesian legal system, each statutory regulation provides a different age limit for children. So from sharing the definition of a child above, a common thread can be drawn that describes what or who is actually meant by a child and the various consequences that he gets as the title of the child. In implementing a child's rights in human rights, from the perspective of family law, it is the obligation to protect children's rights and make efforts to protect children from their rights.

Keyword: Children's Rights, Human Rights, Family Law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan, keadaan tak hadir). Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dan isteri atau suaminya²⁶.

Menurut pasal 1 UU no. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 KHI disebutkan bahwa nikah menurut hukum Islam adalah nikah, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah²⁷.

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secarayuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia²⁸. Selain itu Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

²⁶ Ali Afandi, (2004), Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 93.

²⁷ UU Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Arkola, 2001), H. 5.

²⁸ Purwadarminta, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 29.

menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²⁹.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain

²⁹ Rini Fitriani, (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Hlm 251.

merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam kajian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan hak anak Perlindungan Hak Anak Dalam Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedi, media elektronik dan sebagainya

PEMBAHASAN

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial³⁰.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan

³⁰ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, halaman 1.

apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut³¹.

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak³².

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

- a. Anak sebagai subjek hukum Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

- a. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*Equality Before The Law*)
- b. Adanya hak-hak istimewa (*Privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.³³

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar

³¹ Waludin, (2009). Hukum perlindungan anak, Maju mundur. Hlm 23.

³² *Ibid*

³³ Wangi, Putri Pandan, 2009, Smart Parent and happy Child, Curvaksara, Yogyakarta, hlm. 144-145

dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal³⁴. Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya³⁵

Menurut Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum mempunyai matang untuk kawin³⁶.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

³⁴ Prints, Darwan, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 79

³⁵ Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Marthalena, 2008, Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht), Seri Hukum Perdata, Airlangga University Press, hlm. 202

³⁶ Soemitro, Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 18

3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:³⁷

- Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
- Hak atas pelayanan.
- Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- Hak memperoleh asuhan.
- Hak memperoleh bantuan.
- Hak memperoleh pelayanan khusus.

Orang tua seharusnya memperhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak, pendidikan yang benar dan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya.³⁸

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual

³⁷ Prints, Darwan, op.cit, hlm. 79-82.

³⁸ Majiidah, Alfi, (2011), *Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa?*, diakses 5 Februari.

selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak. Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi:³⁹

1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
2. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
7. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
8. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
9. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
10. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
11. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
12. Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
14. Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
19. Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).
20. Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).
21. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).

³⁹ Prints, Darwan, op.cit, hlm. 144.

22. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).
24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
26. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
27. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).
28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak⁴⁰.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:⁴¹

1. Nondiskriminasi Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

⁴⁰ Gosita, Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 19.

⁴¹ Prints, Darwan, op.cit, hlm. 143.

Penghargaan terhadap pendapat anak Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁴² Dalam realita masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak dipekerjakan, dilacurkan, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.

Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-Undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴³

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan

⁴² Darwan Prints, Ibid, hlm. 146

⁴³ I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 232

anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁴

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan⁴⁵.

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Salah satu kebutuhan dan pengembangan hukum di Indonesia adalah hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan yang berhubungan dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medis nasional atau internasional, hukum di bidang kesehatan yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan.²⁵

Pemenuhan hak anak atas kesehatan sebagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan peran dan campur tangan negara (*obligation to do something*) merupakan sistem yang dianut dalam instrumen hukum internasional. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang ahli hukum Internasional sebagai berikut:²⁶ “Terdapat kewajiban dasar yang mengikat pemerintah untuk melakukan realisasi secara segera (*immediate realization*), khususnya terhadap soal yang terkait dengan pengurangan angka kelahiran dan kematian bayi, pencegahan dan penanggulangan epidemik, endemik, serta peningkatan kondisi yang dapat menjamin terjangkaunya sarana medis bagi penderita penyakit”.

Pada KTT Millennium PBB pada bulan September 2000, sebanyak 189 anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala Pemerintahan (147 Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara) sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millennium yang merupakan suatu bentuk komitmen kepala- kepala pemerintahan tersebut untuk menangani berbagai macam isu

⁴⁴ Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Ibid*, hlm. 233.

⁴⁵ Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Ibid*, hlm. 239.

dunia seperti Perdamaian, Keamanan, Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Kesepakatan ini diadopsi dalam bentuk Tujuan Pembangunan Millennium untuk diterapkan oleh masing-masing Negara anggota PBB tersebut. Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target yang masing-masing target memiliki indikator-indikator keberhasilan. Tahun 2015 menjadi deadline yang harus dipenuhi dari tujuan-tujuan yang tercantum dalam MDGs.⁴⁶

Millennium Development Goals (MDGs) mengatur pula tentang perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan, yaitu:⁴⁷

1. Mengurangi angka kematian balita (reduce child mortality).
2. Meningkatkan kesehatan ibu hamil (improve maternal health).
3. Melawan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (combat HIV/AIDS, malaria and other diseases).

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Demi tercapainya derajat kesehatan yang tinggi, maka anak sebagai penerima kesehatan, anggota keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak tumbuh sehat sampai dewasa sebagai generasi muda. Sehubungan dengan itu, pada Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa: Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak". Kualitas anak masa kini merupakan penentu kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pembangunan manusia dapat dimulai dengan pembinaan anak masa sekarang. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang maka anak perlu dipersiapkan agar anak bisa tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara garis besar dikelompokkan menjadi:⁴⁸

- Kebutuhan fisis-biomedis (asuh), yaitu kebutuhan akan:
 1. Nutrisi yang adekuat dan seimbang. Nutrisi adalah pembangun tubuh yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan terutama pada

⁴⁶ Veronica Komalawati, 1989, Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter, Pusaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 71-72

⁴⁷ Veronica Komalawati, 2002, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 125.

⁴⁸ Charles Surjadi, 2011, Millennium Development Goals, www.atinprabandari@yahoo.com, yang diakses pada tanggal 5 Februari

tahun- tahun pertama kehidupan dimana anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat terutama pertumbuhan otak.

2. Perawatan kesehatan dasar, mencakup imunisasi dan upaya deteksi dini pengobatan dini dan tepat, serta limitasi kecacatan.
 3. Pakaian yang layak, bersih dan aman.
 4. Perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya.
 5. Higiene diri dan sanitasi lingkungan.
 6. Kesegaran jasmani: olah raga dan rekreasi.
- Kebutuhan akan kasih sayang, emosi (asih), mencakup:
 1. Kasih sayang orang tua
 2. Rasa aman
 3. Harga diri
 4. Kebutuhan akan sukses
 5. Mandiri
 6. Dorongan
 7. Kebutuhan mendapatkan kesempatan dan pengalaman
 8. Rasa memiliki
 - Kebutuhan latihan/rangsangan/bermain (asah), merupakan cikal bakal proses pembelajaran anak: pendidikan dan pelatihan.⁴⁹

⁴⁹Hadi Supeno, 2010, *Mewaspada Eksploitasi Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, hlm. 21

PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa:

1. Dalam implementasi sebuah hak anak dalam hak asasi manusia maka pada perspetif hukum keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak serta melakukan upaya untuk menjaga anak-anak dari hak-haknya. Untuk itu omplementasi ini tentu akan berjalan jika tidak adanya aturan, dan kesiapan aparatur pemerintah, penghargaan masyarakat terhadap isi dan tugas, fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan isi aturan (*Culture of Law*).
2. Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam persepektif sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak kendala antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan pembina, badan penyelenggara, sarana kesehatan, anggaran, sosialisasi dan kepesertaan sehingga hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai Prinsip Penyelenggaraan Hak Anak yaitu nondiskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat. Perlindungan Anak dapat di implementasikan jika sesuai dengan ketentuan pengaturannya di dalam Konstitusi, hukum Islam dan hukumAdat sesuai kebutuhan yang diperlukan bagi anak antara lain anggaran (APBD dan APBK), Instansi/Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan isi Konstitusi, Kebijakan, sosialisasi, langkah-langkah dan rencana kerja yang dibutuhkan untuk bisa menyusun strategi. Selanjutnya peran serta pengawasan (pemantauan) dari Masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan dan adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, lembaga profesi, media masa terhadap pencegahan terhadap kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak, serta dengan mendirikan panti asuhan, membentuk dan mengembangkan lembaga perlindungan anak, melakukan pendampingan terhadap anak sesuai kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2004).
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), hlm. 19.
- Hadi Supeno, *Mewaspada Eksploitasi Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: 2010), hlm. 21
- I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 232
- Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000).
- Prawirohamidjoj., *Hukum Orang dan Keluarga Prints*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008).
- Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 71-72
- Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 125.
- Waludin, *Hukum perlindungan anak*, (Jakarta: Maju mundur, 2009).
- Wangi, Putri Pandan, *Smart Parent and happy Child*, (Yogyakarta: Curvaksara, 2009).

Jurnal

Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. (Jakarta: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2016).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Internet

Charles Surjadi, *Millennium Development Goals*, www.atinprabandari@yahoo.com, yang diakses pada tanggal 5 Februari 2011

Majiidah, Alfi, *Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa?*, diakses 5 Februari 2011